



- Yth. :
1. Wakil Rektor I;
 2. Plt. Wakil Rektor II;
 3. Wakil Rektor III;
 4. Kepala Biro AUAK;
 5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
 6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
 7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
 8. Direktur Pascasarjana;
 9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
 10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
 11. Kepala SPI;
 12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
 13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
 14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
 15. Kepala Unit Perpustakaan;
 16. Kepala Unit Bahasa;
 17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR SE. 755 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

A. Latar belakang

Bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat edaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama, maka perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman kepada pegawai Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang pengendalian gratifikasi;

2. Mencegah seluruh pegawai Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk menerima dan tidak memberikan gratifikasi;
3. Mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan, sehingga terwujud tata kelola perguruan tinggi yang baik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

1. Upaya pencegahan gratifikasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
2. Informasi kategori dan pelaporan gratifikasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;

E. Ketentuan

1. Pegawai Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, baik masyarakat internal atau eksternal kampus dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, pengkondisian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan/atau kode etik dan kode perilaku.
2. Gratifikasi dalam PMA Nomor 23 Tahun 2021 dikategorikan menjadi:
 - a. Gratifikasi wajib dilaporkan
Gratifikasi wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang diterima pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan meliputi:
 - 1) Pemberian layanan kepada masyarakat di luar penerimaan sah seperti memungut imbalan atas jasa bimbingan, ujian serta tes kepada mahasiswa di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 - 2) Tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - 3) Tugas dalam proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di luar penerimaan yang sah;
 - 4) Pelaksanaan perjalanan dinas/kunjungan kedinasan di luar penerimaan yang sah, seperti menerima hadiah yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 5) Proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan tugas dan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penerimaan yang sah;
 - 6) Adanya perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 7) Proses sebelum, selama atau setelah pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 8) Menerima Fasilitas transportasi, hiburan, wisata dan voucher yang berhubungan dengan wewenang pelaksanaan tugas dan kewajiban;
 - 9) Menerima jamuan makanan yang tidak berlaku umum, seperti makanan dan minuman saat ujian;
 - 10) Terjadi upaya untuk mempengaruhi kebijakan/Keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - 11) Pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban/tugas;

- 12) Menerima hadiah atau parcel dalam rangka hari raya atau acara khusus lainnya yang terkait dengan kedinasan dari pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan seperti : menerima hadiah atau parcel dari calon dan /atau vendor pengadaan barang/jasa, menerima hadiah dari mahasiswa terkait tugas dan fungsi dosen/tenaga kependidikan;
 - 13) Pemberian honor dalam kegiatan fiktif;
 - 14) Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang dan lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian atasan.
- b. Gratifikasi tidak wajib dilaporkan
- 1) Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan meliputi: segala sesuatu yang diperoleh dari kegiatan resmi seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis baik di dalam atau luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia, penyelenggara dan dalam rangka kepesertaan lainnya berupa :
 - a) Seminar kit kedinasan yang berlaku umum;
 - b) Pemberian cinderamata atau souvenir atau plakat yang berlogo instansi;
 - c) Hadiah/ *door prize* yang berlaku umum;
 - d) Fasilitas penginapan yang berlaku umum sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak melebihi standar ketentuan yang berlaku;
 - e) Konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum;
 - f) Kompensasi yang diterima terkait dengan kegiatan kedinasan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak terdapat benturan kepentingan seperti: honor/insentif, baik berupa uang maupun setara uang, biaya transportasi, biaya akomodasi.
 - 2) Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan meliputi:
 - a) Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak menantu, cucu, besan, anak angkat/wali yang sah, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;
 - b) Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c) Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d) Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, kompetisi, prestasi akademik atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri;

- e) Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f) Hadiah langsung/undian, diskon/rabat atau souvenir yang berlaku umum;
 - g) Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang terkait dengan tugas dan kewajiban pegawai sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar kode etik Pegawai;
 - h) Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, khitanan, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - i) Pemberian dari pihak lain baik uang atau barang yang tidak terkait kedinasan seperti acara pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, khitan dengan batasan nilai paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap pemberian;
 - j) Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua dan/atau menantu sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - k) Pemberian dari sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;
 - l) Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang, setara uang atau alat tukar lainnya, dengan nilai paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang dengan batasan nilai paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pemberian yang sama;
 - m) Pemberian berupa hidangan atau sajian makanan atau minuman diluar kedinasan dan peraturan yang berlaku umum;
 - n) Pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima.
3. Pegawai yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman

Siddik Bangka Belitung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

4. Penerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan ke UPG Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya UPG merekap dan melaporkan kepada KPK
5. Semua pegawai Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, di luar kepentingan kedinasan
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan [KPK SIG 2.0](#)

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 15 Juli 2025

